

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penulis kali ini memaparkan kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan sebagai mana uraian dari rumusan masalah. Dan berikut penulis sajikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan pada penelitian ini,

■ Berdasarkan hasil uraian analisa wawancara, penulis telah melakukan analisa- analisa yang kemudian diketahui bahwa pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dapat memberikan pembiayaan kepada anggota sebagai salah satu produknya sebagai lembaga keuangan syariah. Pada saat terdapat pengajuan pembiayaan oleh anggota, pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia akan menjelaskan kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan mengenai hal-hal teknis seperti jenis akad, waktu, nominal pembiayaan, dan salah satunya adalah Biaya Administrasi Pembiayaan. Pada biaya administrasi pembiayaan, biaya tersebut akan ditanggung oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, dengan catatan biaya administrasi diberikan secara tunai setelah pembiayaan realisasikan pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia. Besaran biaya administrasi yang diberikan KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia bervariasi tergantung kesepakatan dengan penerima

pembiayaan, umumnya berkisar antara 1.5-2%. Dengan penerapan biaya administrasi berdasarkan prosentase, dan penyebutan secara menyeluruh tanpa terperinci, maka nasabah tidak dapat mengetahui besaran biaya apa saja yang telah dibebankan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut, karena tidak tertulis dengan rinci penggunaan-penggunaanya. Pada sisi pembukuan pendapatan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia, perolehan yang didapat dari biaya administrasi dicatat sebagai pendapatan ujah atas dasar pengurusan administrasi pembiayaan.

2. Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Terhadap Hukum Islam

Pada penerapan biaya administrasi di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dengan metode persentase, maka besaran biaya administrasi akan sangat bergantung pada besaran nilai plafon yang akan di realisasikan. Besaran biaya administrasi pembiayaan tersebut akan selalu berubah untuk setiap nominal nilai plafon yang berbeda. Yang kemudian dari sudut pandang lain dapat dikatakan bahwa pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia mengambil manfaat dari pengurusan biaya administrasi pembiayaan. Keadaan tersebut bertentangan dengan syariat islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Mengacu pada fatwa yang di interpretasikan oleh dewan pengawas syariah nasional majelis ulama indonesia pada fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan ijarah Multi jasa. Pada fatwa tersebut, menyatakan bahwa besaran ujarah atau *fee* tidak boleh berdasarkan persentase dari besaran pembiayaan.

B. Saran

Pada hasil pemaparan selanjutnya penulis berharap melalui saran seputar biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia, yakni,

■ Bagi pelaku ekonomi

Dalam menjalankan proses usahanya, lembaga keuangan syariah harusnya mengutamakan dan memperhatikan opsi-opsi yang dekat dengan petunjuk Al-Quran dan Hadist, perhatian yang dimaksud bukan saja hanya pada proses jenis akad pembiayaan, namun juga pada komponen-komponen lain seperti biaya administrasi pada pembiayaan. Untuk mempermudah agar terjauhkan dari hal-hal yang tidak syariah lembaga keuangan dapat berpedoman pada fatwa-fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia.

■ Bagi masyarakat pada umumnya,

Penulis berharap masyarakat dapat selalu mendukung segala produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, serta selalu memberikan kontribusi seperti saran untuk dapat menjadikan perekonomian syarian semakin baik dan memiliki daya saing yang kuat.

■ Bagi akademisi

Para akademisi diharapkan dapat selalu mengedepankan penelitian yang dapat memberikan tuntunan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti halnya pembahasan mengenai kejelasan-kejelasan hukum yang diharapkan juga membuat masyarakat umum semakin nyaman dengan sistem perekonomian syariah. Dan diharapkan pada penelitian lain dapat dilanjutkan penelitian dengan objek biaya administrasi yang muncul dalam perspektif hukum Islam.